

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DENDA
TERHADAP BADAN USAHA APABILA
MELAKUKAN PERBUATAN YANG
MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI
JALAN¹**

**Oleh: Wulandary Putri Rompis²
Meiske Mandey³
Rony Sepang⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, seperti dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan dan pengawasan jalan sehingga mengakibatkan terganggunya jarak atau sudut pandang dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dikenakan pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara atau denda dan apabila karena kelalaian dipidana dengan pidana kurungan atau denda.

Kata kunci: denda; badan usaha; fungsi jalan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan,

apabila oleh perorangan atau badan usaha maka tentunya pemberlakuan ketentuan pidana dapat diterapkan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan. Penegakan hukum perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar fungsi jalan sebagai bagian prasarana transportasi distribusi barang jasa dapat tetap berjalan dengan lancar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Yang Dapat Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 63 mengatur mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan dan pengawasan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) (2) dan (3) sebagai berikut:

1. Perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
2. Perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101537

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 12 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Pasal 42. Setiap orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerugian bagi penumpang jasa angkutan darat dibedakan menjadi 3 (tiga) penyebab utama:

1. Pengemudi itu sendiri kemungkinan menjadi penyebab utama yang dapat membahayakan konsumen seperti:
 - a. Pengemudi dalam keadaan lelah atau sakit karena pengemudi itu sendiri tidak memperhatikan kondisi fisik dan selalu bekerja secara terus menerus.
 - b. Pengemudi melanggar larangan rambu lalu lintas yang mengatur tentang kecepatan maksimum dari kendaraan yang lewat di jalan itu sehingga akibatnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada orang atau barang yang diangkutnya.
2. Faktor Kondisi mobil sebagai alat pengangkut wajib uji layak jalan artinya bahwa kendaraan tersebut sebelumnya dioperasikan harus diuji dulu oleh instansi teknis yang berwenang. Pengujian tersebut ada 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Uji pertama artinya pengujian yang dilakukan pada waktu kendaraan setelah

proses perakitan dipabrik pembuatan mobil selesai.

- b. Uji berkala, diberlakukan antara lain uji paling lama 6 (enam) bulan sekali, uji karena kecelakaan, uji karena adanya pelanggaran misalnya Gocar yang kapasitasnya melebihi batas, numpang uji dan uji mutasi artinya kendaraan yang berasal dari luar kota misalnya Bali kemudian dibawa ke daerah lain.
3. Faktor Jalan raya juga bisa menjadi penyebab utamayang menimbulkan kerugian bagi konsumen penumpang jasa Angkutan darat kaena faktor jalan raya tidak dapat diabaikan begitu saja sebab jalan raya merupakan tempat beroperasinya kendaraan pengangkut tersebut juga diharapkan mempunyai kondisi yang baik bila ditinjau dari sudut pandang keamanan dan keselamatan yang lewat diatasnya.⁵

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 64 mengatur mengenai setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan dan pengawasan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) (2) dan (3) sebagai berikut:

- (1) Perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 65 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana

⁵Nyoman Gede Fajar Septiawan Putra, Desak Gd. Dwi Arini dan Luh Putu Suryani. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. Jurnal Interpretasi Hukum.Vol. 1, No. 1 2020, Hal. 83-88.ISSN:XXXX | E-ISSN:XXXX.hlm. 85-86.

dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Badan usaha adalah suatu kesatuan yang yuridis atau hukum, ekonomis, serta teknis dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perusahaan sering kali disamakan dengan badan usaha, meskipun pada dasarnya adalah berbeda. Yang paling utama perbedaannya ialah badan usaha merupakan lembaga sementara perusahaan dengan arti tempat di mana Badan Usaha mengelola faktor dari produksi.⁶

Pengertian Badan Usaha adalah satu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Penentuan badan usaha ini sudah menjadi aturan dari pemerintah dalam hal administrasi negara. Hal ini akan memudahkan pemerintah untuk dapat menentukan nilai pajak dan juga membantu legalitas perijinan pembangunan usaha. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar bisnis Anda kelak tidak akan menimbulkan masalah.⁷

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Denda Terhadap Badan Usaha Apabila Melakukan Perbuatan Terganggunya Fungsi Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 63 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dolus eventualis ialah: kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Penjelasan: kesengajaan ini terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat itu, sehingga tidak ada kesengajaan tetapi hanya mungkin culpa atau kealpaan atau ketidakhati-hatian (hukum pidana). *Dolus/kesengajaan/* dengan sengaja, ialah: menghendaki dan mengetahui (*Wilensen Wettens*) yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak dan menginginkan akibat dari perbuatan itu.⁸

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.⁹

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

⁶ [https://www.seputarpengetahuan.co.id/Badan Usaha: Pengertian, Bentuk, Jenis dan Perbandingannya](https://www.seputarpengetahuan.co.id/Badan%20Usaha%20Pengertian,%20Bentuk,%20Jenis%20dan%20Perbandingannya). Diakses 27/10/2020 11:04 Wita.

⁷ [https://sarjanaekonomi.co.id/Badan Usaha](https://sarjanaekonomi.co.id/Badan%20Usaha). Diakses 27/10/2020 11:00 Wita.

⁸ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit.* hlm. 82-83.

⁹ *Ibid*, hlm. 175.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.¹⁰

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.¹¹ Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen

hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.¹²

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹³

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 64 ayat:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling

¹²Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

¹³Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

¹⁴*Ibid*, hlm. 92.

¹⁰*Ibid*, hlm. 176.

¹¹Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 105.

lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Culpa/kealpaan ialah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang di samping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang. Penjelasan: Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian, tidak mengadakan dugaan yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Pelaku tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya; atau
2. Pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.¹⁵

Bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat dan ringannya, terdiri dari:

a. Kealpaan Berat (*Culpa Lata*)

Kealpaan berat dalam bahasa belanda disebut dengan *Merlijke Schuld* atau *Grove shculd*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berat ini tersimpul dalam "kejahatan karena kealpaan".

- b. Kealpaan ringan (*Culpa levis* atau *Culpa levissima*) Kealpaan ringan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan.¹⁶

Wirjono Prodjodikoro, arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yakni suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁷

Jan Rummelink pada intinya culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang

pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurutnya ihwal culpa jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.¹⁸

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.¹⁹ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁰ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²¹

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.²²

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada

¹⁵Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit*, hlm. 65.

¹⁶Ahmad Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995, hlm 330.

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refikaditama, Bandung, 2003, hlm. 72.

¹⁸Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 177.

¹⁹Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit.* hlm. 138.

²⁰*Ibid*.

²¹*Ibid*, hlm. 119.

²²Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.²³

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pasal 65 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan Pasal 1 angka 3. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Badan hukum yaitu: suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Contoh suatu Perseroan Terbatas, suatu Yayasan. Negara adalah juga suatu badan hukum.²⁴ Badan hukum yaitu: badan atau

perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti: perseroan; yayasan; lembaga; dan sebagainya.²⁵

Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang menurut ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.²⁶

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif ataupun di dalam kehidupan yang masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi risiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.²⁷

Pidana denda: pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan jika denda tidak dibayarkan.²⁸

Umumnya Pidana denda dapat diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karenanya pidana denda ini mempunyai sifat

Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010. hlm.135-136.

²⁵Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 41.

²⁶Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010. hlm. 12.

²⁷*Ibid*, hlm. 12.

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 41.

²³ *Ibid*, hlm. 211-212.

²⁴C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*,

yang lain jika dibandingkan dengan pidana-pidana pokok lainnya. Sekalipun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi namun oleh orang lain dengan atas nama terpidana dapat melakukan pembayaran denda tersebut kepada negara, dan tidak ada larangan untuk itu. Ini berbeda dengan pidana mati atau penjara atau pidana kurungan, dalam pidana-pidana ini tidak diperkenankan sama sekali orang lain sekalipun itu atas nama terpidana menggantikan menjalani pidana itu.²⁹

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut. Pada saat sekarang pidana denda dijatuhkan terhadap tidak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti di tanggung oleh negara walaupun peraturan pidanan itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.³⁰

Pidana “*denda*” adalah pidana pembebanan sejumlah uang terhadap dan harus dibayar oleh Korporasi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³¹

Menurut Adriano:

1. Bahwa pidana denda tidak mungkin berdiri sendiri (mandiri) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dan oleh karenanya diperlukan adanya pidana

pengganti sebagai substitusi jika pidana denda tidak dilaksanakan.

2. Bahwa bentuk pidana yang paling sesuai dengan karakteristik Korporasi adalah pidana yang berkaitan dengan organisasi, status subyek hukum dan harta kekayaan. Pidana dari sisi organisasi antara lain pembekuan untuk jangka waktu tertentu hingga pembubaran Korporasi, sedangkan pidana dari sisi status subyek hukum adalah pencabutan status badan hukum, dan pidana dari sisi harta kekayaan adalah denda.
3. Dalam penerapan pidana denda terhadap Korporasi wajib disubstitusikan dengan pidana “pembekuan untuk jangka waktu tertentu” sebagai pidana pengganti.³²

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.³³

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik

²⁹Adriano. *Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Volume 1 No.1 April 2017. ISSN Cetak: 2579-9983.E-ISSN: 2579-6380. hlm. 167.

³⁰Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 58.

³¹Adriano. *Op. Cit.* hlm. 168.

³²*Ibid.* hlm.169.

³³Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. *Op. Cit.* hlm. 90-91.

segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.³⁴

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁵

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.³⁶

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.³⁷

Pemberlakuan ketentuan pidana baik terhadap peorangan maupun badan usaha apabila melakukan tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, berupa pidana penjara atau pidana denda bagi

peorangan sedangkan bagi badan usaha diberlakukan ketentuan pidana denda merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum dimaksudkan untuk melindungi jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan untuk menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, sehingga dapat memperkuat kesatuan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, seperti dengan sengaja dan karena kelalaian melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, milik jalan dan pengawasan jalan sehingga mengakibatkan terganggunya jarak atau sudut pandang dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap atau perlengkapan jalan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dikenakan pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dipidana dengan pidana penjara atau denda dan apabila karena kelalaian dipidana dengan pidana kurungan atau denda.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, maka diperlukan pengawasan oleh pemerintah meliputi pengawasan jalan secara umum,

³⁴*Ibid*, hlm. 91.

³⁵Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56.

³⁶*Ibid*.

³⁷*Ibid*, hlm. 55-56.

pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota. Pengawasan jalan secara umum meliputi evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap badan usaha apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dan akan menjadi suatu peringatan bagi badan usaha lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal Ahmad. *Hukum Pidana* 1. Sinar Grafika. Jakarta. 1995.
- Adriano. *Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Volume 1 No.1 April 2017. ISSN Cetak: 2579-9983.E-ISSN: 2579-6380.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Fardan. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I, Volume 1, Tahun 2013.
- Fatahillah. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman. Jurnal Reusam. ISSN 2302-6219. Volume IV Nomor 1 (Mei 2015).
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C. S. T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Martono H.K. dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi di Perairan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008*, Rajawali Press. Jakarta. 2011.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008.
- Mulyadi Francisca Maria Dan Mahayon. Ketaatan Pengemudi Dan Penumpang Di Jalan Tol Terhadap Peraturan Pelarangan Berhenti Di Jembatan Tol Padalarang. *Jurnal Problematika Hukum*, Vol 1, No, 1, Agustus 2015, 1-10 ISSN: 2477-1198.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refikaditama, Bandung, 2003.
- Putra Gede Fajar Septiawan Nyoman, Desak Gd. Dwi Arini dan Luh Putu Suryani. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1, No. 1 2020, Hal. 83-88. ISSN:XXXX | E-ISSN:XXXX.hlm. 85-86.
- Remmelink Jan, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Setiawan Rahmat. Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip tanggung Jawab (Liability Principle) Atas Kerusakan Barang Dalam Angkutan Menurut Konsepsi undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Yustisiabel* Volume 2. Nomor 2 Oktober 2018.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syah Iskandar Mudakir, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wirnanda Intan, Renni Anggraini dan M. Isya. Analisis Tingkat Kerusakan Jalan Dan Pengaruhnya Terhadap Kecepatan Kendaraan (Studi Kasus: Jalan Blang Bintang Lama Dan Jalan Teungku Hasan Dibakoi). *Jurnal Teknik Sipil*. ISSN 2088-9321 Universitas Syiah Kuala. ISSN e-2502-529.